



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM WEALTH PRESTIGE PROTECTION (PRESTIGE PRO)

Nama Penerbit	PT AIA FINANCIAL	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Seumur Hidup Kombinasi
Nama Produk	Wealth Prestige Protection (Prestige Pro)	Deskripsi Produk	Wealth Prestige Protection (Prestige Pro) merupakan solusi perencanaan keuangan sekaligus perlindungan nilai kekayaan. Produk ini memberikan Manfaat Meninggal yang optimal serta Manfaat Akhir Polis, dilengkapi dengan opsi Manfaat Hidup, serta pilihan Masa Pembayaran Premi 5 atau 10 tahun untuk perlindungan hingga Umur 99 tahun.
Mata Uang	US Dollar	Produk Ini Dapat Dibeli Melalui	Bank BCA

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Umur Masuk Tertanggung	:	Masa Pembayaran Premi 5 tahun: 18 – 70 tahun Masa Pembayaran Premi 10 tahun: 18 – 60 tahun	Masa Asuransi	:	Hingga Tertanggung mencapai Umur 99 tahun																	
Uang Pertanggungan Awal	:	Minimal: USD150.000 Maksimal: merujuk kepada keputusan <i>Underwriting</i> Uang Pertanggungan Awal tidak dapat diubah selama Masa Asuransi	Masa Pembayaran Premi	:	5 Tahun dan 10 Tahun																	
Premi	:	Minimal: <table><tr><th rowspan="2">Periode Pembayaran Premi</th><th colspan="2">Masa Pembayaran Premi</th></tr><tr><th>5 tahun</th><th>10 tahun</th></tr><tr><td>Tahunan</td><td>25.000</td><td>25.000</td></tr><tr><td>Semesteran</td><td>12.750</td><td>12.750</td></tr><tr><td>Triwulanan</td><td>6.450</td><td>6.450</td></tr><tr><td>Bulanan</td><td>2.175</td><td>2.175</td></tr></table> Maksimal: merujuk kepada keputusan <i>Underwriting</i>	Periode Pembayaran Premi	Masa Pembayaran Premi		5 tahun	10 tahun	Tahunan	25.000	25.000	Semesteran	12.750	12.750	Triwulanan	6.450	6.450	Bulanan	2.175	2.175	Periode Pembayaran Premi	:	Tahunan, Semesteran, Triwulanan, Bulanan
Periode Pembayaran Premi	Masa Pembayaran Premi																					
	5 tahun	10 tahun																				
Tahunan	25.000	25.000																				
Semesteran	12.750	12.750																				
Triwulanan	6.450	6.450																				
Bulanan	2.175	2.175																				

MANFAAT ASURANSI DASAR

Tersedia dalam 2 *Plan* :

- *Plan Flex* : dengan Manfaat Hidup
- *Plan Prime* : tanpa Manfaat Hidup

1. Manfaat Meninggal

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Polis, apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung meninggal karena sebab apa pun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal sebesar:

<i>Plan Flex</i>	<i>Plan Prime</i>
100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Awal dikurangi dengan Manfaat Hidup yang telah dibayarkan (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.	100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan

RISIKO

Risiko yang perlu diketahui oleh Pemegang Polis:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, stabilitas politik, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan, dan/atau perpajakan di Indonesia dapat mempengaruhi nilai tukar.

b. Risiko Pembatalan

Jika Polis dibatalkan sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Pemegang Polis berpotensi tidak mendapatkan Manfaat Nilai Tunai ataupun mendapatkan Manfaat Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.



2. Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan

- a. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Polis, apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan, Penanggung akan membayarkan Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan sebesar:

Manfaat Tambahan	Besaran Manfaat	
	Plan Flex	Plan Prime
Meninggal akibat Kecelakaan bukan di dalam Transportasi Umum	Hingga 100% dari Uang Pertanggungan Awal	Hingga 100% dari Uang Pertanggungan
Meninggal akibat Kecelakaan di dalam Transportasi Umum	Hingga 150% dari Uang Pertanggungan Awal	Hingga 150% dari Uang Pertanggungan

- b. Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf (a) hanya akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dalam Masa Asuransi ketika Polis masih berlaku dan Umur Tertanggung pada saat meninggal akibat Kecelakaan maksimal 79 (tujuh puluh sembilan) tahun.
- c. Pembayaran Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan yang dapat dibayarkan berdasarkan Polis ini adalah maksimal sebesar USD500.000 (lima ratus ribu US Dollar).

3. Manfaat Hidup (khusus Plan Flex)

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung telah memasuki awal Tahun Polis ke-16 (enam belas) atau telah mencapai Umur 60 (enam puluh) tahun (mana yang paling akhir terjadi), maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Hidup hingga sebesar 50% (lima puluh persen) dari total Premi Dasar yang telah dibayarkan (termasuk Premi *substandard*, jika ada) dengan skema sebagai berikut:

Umur Masuk Tertanggung	Masa Pembayaran Premi 5 tahun
18-55 tahun	50%
56-70 tahun	25%

Umur Masuk Tertanggung	Masa Pembayaran Premi 10 tahun
18-40 tahun	50%
41-50 tahun	40%
51-60 tahun	25%

Besaran Manfaat Hidup sebagaimana tertera pada Data Polis bergantung pada Umur masuk Tertanggung dan Masa Pembayaran Premi sesuai skema tersebut di atas.

c. Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

d. Risiko Klaim

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

e. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional PT AIA FINANCIAL.

BIAYA

Biaya Administrasi	\$12
Biaya Cetak Buku Polis	\$12
Biaya Pemeliharaan Polis	Sudah tercakup dalam komponen Premi Dasar.

Catatan:

- Biaya Administrasi merupakan biaya yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (Biaya Administrasi *Free Look*).
- Biaya-biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi Dasar kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*).
- Biaya Cetak Buku Polis berlaku apabila Pemegang Polis mengajukan cetak buku Polis kepada Penanggung.



4. Manfaat Akhir Polis

Apabila Tertanggung hidup hingga mencapai Umur 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dan Polis masih berlaku sampai akhir Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Polis sebesar:

<i>Plan Flex</i>	<i>Plan Prime</i>
100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Awal dikurangi dengan Manfaat Hidup yang telah dibayarkan	100% (seratus persen) Uang Pertanggungan

dan selanjutnya Polis berakhir.

Manfaat Asuransi akan Penanggung bayarkan kepada Pemegang Polis, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban Pemegang Polis lainnya (jika ada), termasuk Premi tertunggak dan Pinjaman Polis beserta bunga.



Asuransi Tambahan (Opsional)

Untuk perlindungan yang optimal dan memastikan perlindungan tetap berjalan, Wealth Prestige Protection (Prestige Pro) dapat dilengkapi dengan perlindungan pembebasan pembayaran Premi yaitu:

1. Asuransi Tambahan *Waiver of Premium*

Asuransi Tambahan *Waiver of Premium* dapat ditambahkan apabila Tertanggung dan Pemegang Polis adalah orang yang sama. Pemegang Polis dapat memilih perlindungan Asuransi Tambahan *Waiver of Premium* dengan rincian sebagaimana berikut:

- *Waiver of Premium Total Permanent Disability (TPD)*
Pemberian manfaat pembebasan pembayaran Premi apabila Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total selama Masa Asuransi Tambahan. Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) selama Masa Pembebasan Premi, dan Polis tetap berlaku.
- *Waiver of Premium Critical Illness (CI)*
Pemberian manfaat pembebasan pembayaran Premi apabila setelah melewati Masa Tunggu, Pemegang Polis terdiagnosis salah satu dari Penyakit Kritis Major selama Masa Asuransi Tambahan. Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) selama Masa Pembebasan Premi, dan Polis tetap berlaku.

2. Asuransi Tambahan *Payor Benefit*

Asuransi Tambahan *Payor Benefit* dapat ditambahkan apabila Tertanggung tidak sama dengan Pemegang Polis. Asuransi Tambahan *Payor Benefit* memberikan manfaat pembebasan pembayaran Premi apabila Pemegang Polis meninggal atau menderita Cacat Tetap Total selama Masa Asuransi Tambahan. Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) selama Masa Pembebasan Premi, dan Polis tetap berlaku.

3. Asuransi Tambahan *Payor Benefit CI*

Asuransi Tambahan *Payor Benefit Critical Illness (CI)* dapat ditambahkan apabila Tertanggung tidak sama dengan Pemegang Polis. Asuransi Tambahan *Payor Benefit Critical Illness (CI)* memberikan manfaat pembebasan pembayaran Premi apabila setelah melewati Masa Tunggu, Pemegang Polis terdiagnosis salah satu dari Penyakit Kritis Major selama Masa Asuransi Tambahan. Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) selama Masa Pembebasan Premi, dan Polis tetap berlaku.



AIA VITALITY PROGRAM

Wealth Prestige Protection (Prestige Pro)

Jika Tertanggung bergabung dengan AIA Vitality Program dan membeli Produk Asuransi **Wealth Prestige Protection (Prestige Pro)**, maka Tertanggung berhak mendapatkan:

a. Diskon Premi

Diskon Premi akan diberikan sebesar 2% dari Premi Dasar Tahun Polis Pertama (termasuk Premi *substandard*, jika ada) yang telah dibayarkan.

- Diskon Premi akan dihitung berdasarkan Premi Dasar yang dibayarkan sesuai periode pembayarannya, termasuk Premi *substandard* (jika ada).
- Pembayaran Manfaat AIA Vitality Program berupa Diskon Premi akan diberikan di muka pada Polis Terintegrasi AIA Vitality Tertanggung. Apabila Pemegang Polis menambahkan AIA Vitality Program pada tahun pertama setelah Polis terbit, maka perhitungan diskon akan berlaku prorata.

b. Cashback

Cashback akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Masa Pembayaran Premi, Premi Dasar tahunan, dan Status AIA Vitality pada setiap akhir Tahun Keanggotaan AIA Vitality Program dengan besaran *cashback* sebagai berikut:

Masa Pembayaran Premi	AIA Vitality Status			
	Bronze	Silver	Gold	Platinum
5 tahun	0%	0,63%	1,25%	3,75%
10 tahun	0%	1,25%	2,5%	7,5%

Cashback hanya berlaku bagi Premi Dasar tahunan termasuk Premi *substandard* (jika ada) yang belum didiskon.

Ketentuan selengkapnya mengenai Diskon Premi dan cashback diatur selengkapnya dalam Ketentuan AIA Vitality Program Wealth Prestige Protection (Prestige Pro).



PENGECUALIAN

Pengecualian Asuransi Dasar

Wealth Prestige Protection (Prestige Pro)

1. Manfaat Meninggal tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh atau sehubungan dengan:
 - a. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;
 - b. Tertanggung melukai diri sendiri, atau berusaha melukai diri sendiri, atau melakukan tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dan/atau percobaan bunuh diri, dan dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi;
 - c. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum; atau
 - d. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan pemberontakan, perebutan kekuasaan oleh militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer.
2. Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh atau sehubungan dengan:
 - a. Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan memiliki risiko tinggi dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;
 - b. Akibat dari Tertanggung melakukan olahraga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau kompensasi dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi seperti: mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);
 - c. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan pemberontakan, perebutan kekuasaan oleh militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
 - d. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;
 - e. Tertanggung menggunakan Transportasi Umum yang belum memiliki izin sebagai alat transportasi bagi masyarakat umum yang mengakibatkan Tertanggung meninggal. Dalam hal ini Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan bukan di dalam Transportasi Umum akan tetap dibayarkan;
 - f. Tertanggung melukai diri sendiri, atau berusaha melukai diri sendiri, atau melakukan tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dan/atau percobaan bunuh diri, dan dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi;
 - g. Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;
 - h. Tertanggung di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);
 - i. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum;
 - j. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir; atau
 - k. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini.



PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa:

- a. Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa
 - Kartu Identitas
 - Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Personal; dan
 - Dokumen pendukung lainnya.
- b. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan PT AIA FINANCIAL telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Menghubungi AIA Priority Service Line melalui Telepon: (021) 5421 8899
- Email ke: jd.priority@aia.com
- Mengunjungi Customer Service Centre di 4 kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan.



SIMULASI

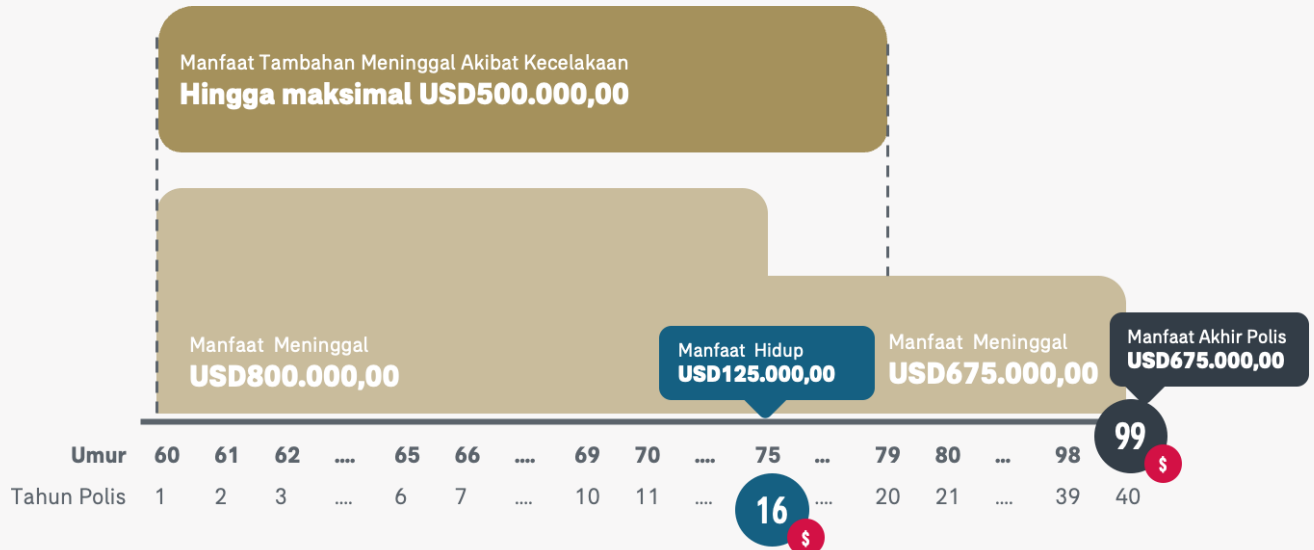
	Pemegang Polis	Tertanggung
Nama	Jonathan Redi	Jonathan Redi
Umur	60 Tahun	60 Tahun
Jenis kelamin	Pria	Pria

Manfaat AIA Wealth Prestige Protection (Prestige Pro)

Plan Flex

Masa Bayar 5 Tahun

Uang Pertanggungan Awal	USD800.000,00
Premi Dasar tahunan	USD100.000,00
Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan bukan di dalam Transportasi Umum	USD500.000,00
Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan di dalam Transportasi Umum	USD500.000,00
Manfaat Hidup	USD125.000,00
Manfaat Akhir Polis	USD675.000,00



Skenario 1

Apabila Polis masih berlaku dan telah memasuki Tahun Polis ke-16, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Hidup sebesar 25% dari Total Premi yang sudah dibayarkan yaitu sebesar **USD125.000,00**

Skenario 2

Apabila Polis masih berlaku dan Bapak Jonathan meninggal dunia akibat Kecelakaan di dalam Transportasi Umum pada usia 76 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal dengan rincian sebagai berikut:

Manfaat Meninggal dikurangi dengan Manfaat Hidup yang telah dibayarkan	100% Uang Pertanggungan Awal – Manfaat Hidup yang telah dibayarkan = USD800.000,00 – USD125.000,00 = USD675.000,00
Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan di dalam Transportasi Umum	150% Uang Pertanggungan Awal dengan maksimal USD500.000,00 = USD500.000,00
Total manfaat yang diterima	= USD675.000,00 + USD500.000,00 = USD1.175.000,00



	Pemegang Polis	Tertanggung
Nama	Ben Efendi	Ben Efendi
Umur	55 Tahun	55 Tahun
Jenis kelamin	Pria	Pria

Manfaat Wealth Prestige Protection (Prestige Pro)

Plan Prime

Masa Bayar 5 Tahun

Uang Pertanggungan Awal	USD325.000,00
Premi Dasar tahunan	USD32.500,00
Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan bukan di dalam Transportasi Umum	USD325.000,00
Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan di dalam Transportasi Umum	USD487.500,00
Manfaat Akhir Polis	USD325.000,00

Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan
Hingga maksimal USD487.500,00

Manfaat Meninggal
USD325.000,00

Manfaat Akhir Polis
USD325.000,00

99

\$

Umur	55	56	57	...	60	61	...	64	65	66	...	70	...	74	75	...	79	...	84	85	...	89	90	...	94	95	...	99
Tahun	1	2	3	...	6	7	...	10	11	12	...	16	...	20	21	...	25	...	30	31	...	35	36	...	40	41	...	45
Polis																												

Skenario 1

Apabila Polis masih berlaku dan Bapak Ben meninggal dunia akibat Kecelakaan di dalam Transportasi Umum pada usia 69 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal dengan rincian sebagai berikut:

Manfaat Meninggal

100% Uang Pertanggungan
= USD325.000,00

Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan di dalam Transportasi Umum

150% Uang Pertanggungan dengan maksimal USD500.000,00
= USD487.500,00

Total manfaat yang diterima

= USD325.000,00 + USD487.500,00
= USD812.500,00

Skenario 2

Apabila Polis masih berlaku dan Bapak Ben hidup sampai dengan usia 99 tahun, maka Penanggung akan membayarkan 100% dari Uang Pertanggungan yaitu sebesar **USD325.000,00**



INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi-Definisi Penting

Penanggung	PT AIA FINANCIAL										
Pemegang Polis	Perorangan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.										
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.										
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Data Polis.										
Premi	Premi adalah sejumlah uang yang Pemegang Polis bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Pemegang Polis bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan Penanggung kepada tenaga pemasar dan mitra bank dalam rangka kerja sama <i>bancassurance</i> .										
Premi Asuransi Tambahan	Premi yang Penanggung tetapkan sebagaimana tercantum dalam Data Polis, yang wajib Pemegang Polis bayarkan secara berkala bersamaan dengan Premi Dasar dan menjadi syarat berlakunya perlindungan Asuransi Tambahan (jika ada).										
Premi Dasar	Premi yang Penanggung tetapkan sebagaimana tercantum dalam Data Polis, yang wajib Pemegang Polis bayarkan kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi yang telah ditentukan, yang besarnya sama pada setiap Tanggal Jatuh Tempo dan menjadi syarat berlakunya perlindungan Asuransi Dasar.										
Uang Pertanggungan	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.										
Uang Pertanggungan Awal	Jumlah Uang Pertanggungan sebelum dikurangi dengan pembayaran Manfaat Hidup.										
Nilai Tunai	Sejumlah uang yang akan Penanggung bayarkan, dalam pengajuan pengakhiran Polis, berdasarkan perhitungan nilai tunai yang terbentuk dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada).										
Modal Faktor	Besaran faktor pengali untuk menentukan jumlah Premi yang harus dibayarkan berdasarkan periode pembayaran Premi. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode Pembayaran Premi</th><th>Modal Faktor (% Premi Dasar tahunan)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Semesteran (6 Bulanan)</td><td>51%</td></tr> <tr> <td>Triwulanan (3 Bulanan)</td><td>25,8%</td></tr> <tr> <td>Bulanan</td><td>8,7%</td></tr> </tbody> </table>	Periode Pembayaran Premi	Modal Faktor (% Premi Dasar tahunan)	Tahunan	100%	Semesteran (6 Bulanan)	51%	Triwulanan (3 Bulanan)	25,8%	Bulanan	8,7%
Periode Pembayaran Premi	Modal Faktor (% Premi Dasar tahunan)										
Tahunan	100%										
Semesteran (6 Bulanan)	51%										
Triwulanan (3 Bulanan)	25,8%										
Bulanan	8,7%										
Masa Leluasa (Grace Period)	45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi terakhir.										
Kecelakaan	Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki, dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan yang merupakan penyebab langsung dan utama dari Cedera atau kematian, dan yang bukan merupakan dan/atau disebabkan Penyakit.										
Transportasi Umum	Setiap kendaraan bermotor yang telah memiliki izin sebagai alat transportasi bagi masyarakat umum dari Badan hukum Indonesia dan/atau negara tempat transportasi umum tersebut beroperasi, yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara sarana transportasi umum dari instansi berwenang pemerintah Indonesia dan/atau negara tempat transportasi umum tersebut beroperasi, dengan membayar ongkos/tarif yang telah ditentukan dan/atau memiliki rute/trayek yang tetap dan/atau terjadwal di wilayah Indonesia dan/atau negara tempat transportasi umum tersebut beroperasi.										



2. Prosedur, Tata Cara, dan Syarat

A. Prosedur Pengajuan Klaim



B. Dokumen Pengajuan Klaim

Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi, adalah sebagai berikut:

a. Untuk Manfaat Meninggal

No	Dokumen	Manfaat Meninggal/Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan
1	Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan, Tertanggung, dan pihak penerima pembayaran Manfaat Asuransi.	✓
2	Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan).	✓
3	Formulir Isian Klaim Meninggal asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan.	✓
4	Formulir Isian Klaim Meninggal asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter yang memuat Diagnosis penyebab kematian, baik yang terjadi di rumah maupun di luar rumah	✓
5	Fotokopi Kartu Keluarga dari Pemegang Polis, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan pihak penerima pembayaran Manfaat Asuransi.	✓
6	Akta kematian Tertanggung dari instansi berwenang.	✓
7	Surat Keterangan <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan.	✓
8	Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan lalu lintas, (jika diperlukan).	✓
9	Surat Keterangan Kematian atau Akta kematian yang dilegalisir/dikeluarkan oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI Setempat atau Akta Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang menerangkan bahwa Tertanggung meninggal di luar negeri.	✓
10	Surat Pemberian Kuasa dan Izin Pelepasan Data Medis	✓
11	Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.	✓



Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Meninggal/Manfaat Tambahan Meninggal akibat Kecelakaan di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.

b. Manfaat Hidup dan/atau Manfaat Akhir Polis:

Manfaat Hidup dan/atau Manfaat Akhir Polis akan dibayarkan secara otomatis ke nomor rekening dana atas nama Pemegang Polis sesuai dengan yang tercatat pada Formulir Pernyataan Persetujuan Pembayaran Manfaat Hidup untuk Manfaat Hidup yang telah diisi dan diserahkan oleh Pemegang Polis pada awal pengajuan Asuransi Dasar dan/atau pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa atau Formulir Aplikasi untuk Manfaat Akhir Polis. Surat Pemberitahuan Pembayaran Manfaat Hidup dan/atau Manfaat Akhir Polis akan dikirimkan kepada Pemegang Polis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembayaran.

Manfaat Hidup dan/atau Manfaat Akhir Polis hanya dapat dibayarkan ke nomor rekening dana atas nama Pemegang Polis. Dalam hal terjadi kondisi yang diatur dalam hal Pemegang Polis Berhalangan sesuai ketentuan Polis, maka Pihak Yang Mengajukan wajib melakukan pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup dan/atau Manfaat Akhir Polis dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- i. Formulir Permohonan Manfaat Asuransi asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan; dan
- iii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan).

Apabila Manfaat Hidup dan/atau Manfaat Akhir Polis tidak berhasil dibayarkan ke nomor rekening dana atas nama Pemegang Polis sebagaimana terdapat pada Formulir Pernyataan Persetujuan Pembayaran Manfaat Hidup untuk Manfaat Hidup dan/atau pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa atau Formulir Aplikasi untuk Manfaat Akhir Polis karena sebab apapun yang berada di luar kendali Penanggung, seperti ketidakakuratan rekening dana, rekening tidak aktif, atau penolakan oleh bank, maka Pemegang Polis wajib melakukan pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Hidup dan/atau Manfaat Akhir Polis dengan mengisi Formulir Permohonan Manfaat Asuransi (Untuk Non Unit Link).

C. Ketentuan Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis ("*Free Look Period*"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sebesar Premi yang telah dibayarkan dikurangi Biaya Administrasi *Free Look* (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, (jika ada)), paling lambat dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak Formulir Permohonan Pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.

Catatan:

Dalam hal terdapat permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Dasar atau jika Pemegang Polis melakukan transaksi lain sehubungan Polis ini dalam Masa Mempelajari Polis, maka Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) akan otomatis berakhir.

D. Pengakhiran Polis

Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada PT AIA FINANCIAL.

E. Pinjaman Polis

- Dalam hal Polis ini memiliki Nilai Tunai, maka Pemegang Polis dapat mengajukan Pinjaman Polis kepada Penanggung dengan ketentuan yang diatur di dalam Polis.
- Pinjaman Polis akan dikenakan bunga majemuk yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung. (Informasi tingkat suku bunga Pinjaman Polis dapat dilihat melalui situs web www.aia-financial.co.id).
- Polis secara otomatis berakhir dalam hal Pinjaman Polis beserta bunganya menjadi sama atau lebih besar dari Nilai Tunai yang terbentuk dan belum terdapat pelunasan Pinjaman Polis oleh Pemegang Polis.
- Ketentuan mengenai Pinjaman Polis diatur selengkapnya dalam Polis.



F. Pemulihan Polis

Polis yang berakhir antara lain karena:

1. Premi belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa; dan/atau
2. Nilai Tunai (jika ada) menjadi sama atau lebih kecil dari Pinjaman Polis beserta bunganya dapat diajukan permohonan pemulihan Polis dengan ketentuan yang mengacu pada Ketentuan Polis, antara lain sebagai berikut:
 - i. Permohonan tersebut diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kalender sejak Polis berakhir;
 - ii. Melunasi seluruh Premi tertunggak dan Pinjaman Polis beserta bunga (jika ada);
 - iii. Nilai Tunai (jika ada) yang terbentuk belum dibayarkan kepada Pemegang Polis;
 - iv. Apabila dianggap perlu oleh Penanggung, Pemegang Polis dan/atau Tertanggung wajib mengisi pertanyaan kesehatan dan/atau mengikuti pemeriksaan kesehatan. Biaya pemeriksaan kesehatan yang timbul menjadi beban Pemegang Polis sepenuhnya; dan
 - v. Penanggung berhak untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan pemulihan Polis yang telah diajukan.

3. Pembayaran Premi

- a. Premi yang wajib dibayarkan kepada Penanggung sesuai periode pembayaran Premi yang dipilih, melalui transfer (*Virtual Account*) US Dollar atau autodebet rekening dana BCA US Dollar, maupun autodebet kartu kredit BCA.
- b. Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
- c. Pemegang Polis wajib melakukan pembayaran Premi sesuai dengan Masa Pembayaran Premi untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Pemegang Polis.

(Syarat dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Polis)



PENAFIAN/DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum ini.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Wealth Prestige Protection (Prestige Pro)** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah proses persetujuan aplikasi.
3. Penanggung dapat menolak dan menerima aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan **Polis Wealth Prestige Protection (Prestige Pro)**.
4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan. Apabila Pemegang Polis tidak memberikan tanggapan dalam kurun waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan yang diberikan oleh Penanggung, maka Pemegang Polis dianggap menyetujui seluruh perubahan tersebut.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko, serta persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL ("AIA") serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi AIA. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
2. Pinjaman Polis merupakan fitur dari produk asuransi dan bukan program kredit milik Bank.
3. Produk asuransi ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau diterbitkan oleh AIA.
5. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum atau dokumen pemasaran (*marketing kit*) lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan AIA.
6. Pemegang Polis dengan ini membebaskan BCA dari segala bentuk tindakan hukum dari pihak manapun sehubungan dengan pembelian produk asuransi yang direferensikan oleh BCA.

